



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 32/G/2016/PTUN-Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

HENDRIMULYADI, S.E., Kewarganegaraan Indonesia; Tempat tinggal: Pasar Karet RT 002 RW 004 Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **EKA MEDIELY, SH., ELVIRA SURIANI, S.H.** dan **HELMY YARDI, S.H.**, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "EKA MEDIELY, S.H. & REKAN" Jalan H.R. Subrantas No. 9 Kelurahan Tuah karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. KETUA PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KEPENGHULUAN PEMATANG

GENTING berkedudukan di Jalan Utama Pematang Genting Kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **FADLI, S.H., ARBAEN, S.H., IRWAN. AR., S.H., MH. DINO PREDI, S.STP.M.SI., MUHAMMAD SHOLIHIN, S.H.; M. NUH HUDAWI, S.H.**, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada bagian Hukum & HAM dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 32/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu 6 Bagansiapi-api berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/PANITIA-PG/SKK/2016/014 tanggal 16 Agustus 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

2. **KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN (BPK) KEPENGHULUAN PEMATANG GENTING**, berkedudukan di Jalan Utama Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;-----
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/PEN-MH/2016/PTUN-Pbr. tanggal 3 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 32/G/2016/PTUN-Pbr. tanggal 3 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/PEN-PP/2016/PTUN-Pbr. tanggal 3 Agustus 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/PEN-HS/2016/PTUN-Pbr. tanggal 22 September 2016 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Intervensi atas nama ASNUR FADLI tanggal 22 September 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/SK-ABS/IX/2016 tanggal 19 September 2016;-----
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 32/G/2016/PTUN-Pbr. tanggal 27 September 2016 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak;-----

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 32/G/2016/PTUN-Pbr



TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2016, yang diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02 Agustus 2016 dibawah register Nomor 32/G/2016/PTUN-Pbr;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 27 September 2016 telah mengajukan Permohonan secara tertulis pencabutan surat gugatan perkara Nomor 32/G/2016/PTUN-Pbr, dengan alasan obyek sengketa mengalami perubahan dan baru diketahui pada saat sidang pemeriksaan persiapan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dan selanjutnya demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan Gugatan ini dalam suatu Penetapan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:-----

Ayat (1) :Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum berupa pengetahuan hakim bahwa tahap pemeriksaan sengketa a quo masih dalam acara Pembacaan Gugatan, Jawaban dan Sikap Majelis atas permohonan Intervensi namun demikian Permohonan pencabutan perkara a quo telah diterima Majelis Hakim melalui mekanisme tata persuratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam keadaan sebelum gugatan dibacakan dan juga

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 32/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada jawaban dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan Jawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan *a quo* dapat dikabulkan dengan tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatannya dalam perkara Nomor 32/G/2016/PTUN.Pbr, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk melanjutkan gugatan dalam perkara Nomor 32/G/2016/PTUN.Pbr, serta berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara Nomor 32/G/2016/PTUN-Pbr haruslah dicoret dari buku Register Induk Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pencabutan ini terbit atas permohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Intervensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Permohonan pencabutan gugatan penggugat telah dikabulkan dan berakibat pada berakhirnya proses Perkara Nomor 32/G/2016/PTUN-Pbr maka terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Intervensi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 32/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 32/G/2016/PTUN-Pbr dari Buku Register Induk Perkara;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,00(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh **HARI SUNARYO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasanya, Tergugat II serta Kuasa Pemohon Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

1. **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**

HARI SUNARYO, S.H.

d.t.o

2. **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

WIRDAYATI, A.Md.

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 32/G/2016/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 32/G/2016/PTUN-Pbr.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	175.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 32/G/2016/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)